



*Bupati Subang*

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 17 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, bahwa pada Dinas atau Badan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPTD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. ~~Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Tennis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang menurut azas Desentralisasi ;
4. Bupati adalah Bupati Subang ;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Subang ;
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Subang
8. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah ;
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat ;
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Daerah, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan :
  1. UPTD Balai Benih Perikanan Blanakan Kelas A;
  2. UPTD Balai Benih Perikanan Patokbeusi Kelas A ;
  3. UPTD Balai Benih Perikanan Cijambe Kelas A ;
  4. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Kelas A ;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan :
  1. UPTD Farmasi Kelas A ;
  2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :
  1. UPTD Pasar Hewan Kelas A ;
  2. UPTD Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas Kelas A ;
  3. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet Kelas A ;
  4. UPTD Balai Pembibitan Ternak Kelas A ;
  5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Subang Kelas A ;
  6. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Pagaden Kelas A ;

7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Pamanukan Kelas A ;
8. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Jalancagak Kelas A ;
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
  1. UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
  1. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Subang Kelas A ;
  2. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jalancagak Kelas A ;
  3. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pagaden Kelas A ;
  4. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pamanukan Kelas A ;
  5. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciasem Kelas A ;
  6. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwadadi Kelas A ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan :
  1. UPTD Penerangan Jalan Umum Kelas A
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga :
  1. UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata dan Olah Raga Kelas A
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup :
  1. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A ;
  2. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A ;
  3. UPTD Taman Hutan Raya Ranggawulung Kelas B;
  4. UPTD Pembibitan dan Pembenihan Tanaman Keanekaragaman Hayati Kelas B ;
  5. UPTD Pengelolaan Instalasi Air Limbah Domestik (Lumpur Tinja) Kelas B.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian :
  1. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Kelas A ;
  2. UPTD Pasar Subang Kelas A ;
  3. UPTD Pasar Pagaden Kelas A ;
  4. UPTD Pasar Pamanukan Kelas A ;

5. UPTD Pasar Ciasem Kelas A ;
6. UPTD Pasar Purwadadi Kelas A ;
7. UPTD Pasar Jalancagak Kelas A ;
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
  1. UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas A ;
  2. UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi Kelas A ;
  3. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah I Kelas A ;
  4. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah II Kelas A ;
  5. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah III Kelas A ;
  6. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah IV Kelas A ;
  7. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah V Kelas A ;
  8. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah VI Kelas A
- k. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika :
  1. UPTD Benpas Kelas A ;
- l. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :
  1. UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Subang Kelas A ;
  2. UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Pamanukan Kelas A ;
  3. UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah Jalancagak Kelas A ;
- m. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
  1. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Subang Kelas A ;
  2. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cijambe Kelas A ;
  3. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanjungsang Kelas A ;
  4. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jalancagak Kelas A ;
  5. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sagalaherang Kelas A ;
  6. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pagaden Kelas A ;

7. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Binong Kelas A ;
  8. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cibogo Kelas A ;
  9. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusakanagara Kelas A ;
  10. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pamanukan Kelas A ;
  11. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ciasem Kelas Kelas A ;
  12. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Patokbeusi Kelas A ;
  13. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Purwadadi Kelas A ;
  14. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalijati Kelas A ;
  15. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Comprang Kelas A.
- n. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian :
1. UPTD Pengelolaan Pertanian Subang Kelas A ;
  2. UPTD Pengelolaan Pertanian Cibogo Kelas A ;
  3. UPTD Pengelolaan Pertanian Pagaden Kelas A ;
  4. UPTD Pengelolaan Pertanian Pagaden Barat Kelas A ;
  5. UPTD Pengelolaan Pertanian Binong Kelas A ;
  6. UPTD Pengelolaan Pertanian Tambakdahan Kelas A ;
  7. UPTD Pengelolaan Pertanian Pamanukan Kelas A ;
  8. UPTD Pengelolaan Pertanian Legon Kulon Kelas A ;
  9. UPTD Pengelolaan Pertanian Pusakanagara Kelas A ;
  10. UPTD Pengelolaan Pertanian Pusakajaya Kelas A ;
  11. UPTD Pengelolaan Pertanian Comprang Kelas A ;
  12. UPTD Pengelolaan Pertanian Cipunagara Kelas A ;
  13. UPTD Pengelolaan Pertanian Sukasari Kelas A ;
  14. UPTD Pengelolaan Pertanian Ciasem Kelas A ;
  15. UPTD Pengelolaan Pertanian Blanakan Kelas A ;
  16. UPTD Pengelolaan Pertanian Patokbeusi Kelas A ;
  17. UPTD Pengelolaan Pertanian Pabuaran Kelas A ;



18. UPTD Pengelolaan Pertanian Cipeundey Kelas A ;
  19. UPTD Pengelolaan Pertanian Purwadadi Kelas A ;
  20. UPTD Pengelolaan Pertanian Cikaum Kelas A ;
  21. UPTD Pengelolaan Pertanian Kalijati Kelas A ;
  22. UPTD Pengelolaan Pertanian Dawuan Kelas A ;
  23. UPTD Pengelolaan Pertanian Cijambe Kelas A ;
  24. UPTD Pengelolaan Pertanian Jalancagak Kelas A ;
  25. UPTD Pengelolaan Pertanian Kasomalang Kelas A ;
  26. UPTD Pengelolaan Pertanian Cisalak Kelas A ;
  27. UPTD Pengelolaan Pertanian Tanjungsiang Kelas A ;
  28. UPTD Pengelolaan Pertanian Ciater Kelas A ;
  29. UPTD Pengelolaan Pertanian Sagalaherang Kelas A ;
  30. UPTD Pengelolaan Pertanian Serangpanjang Kelas A.
- o. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
1. UPTD Museum Kelas B.

### Pasal 3

Untuk meningkatkan layanan administrasi satuan pendidikan, maka pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, yaitu:

1. Koordinator Wilayah Kecamatan Subang Bidang Pendidikan ;
2. Koordinator Wilayah Kecamatan Cibogo Bidang Pendidikan ;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Pagaden Bidang Pendidikan ;
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Pagaden Barat Bidang Pendidikan ;
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Binong Bidang Pendidikan ;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakdahan Bidang Pendidikan ;
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Pamanukan Bidang Pendidikan ;
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Legonkulon Bidang Pendidikan ;
9. Koordinator Wilayah Kecamatan Pusakanagara Bidang Pendidikan ;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Pusakajaya Bidang Pendidikan ;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Comprang Bidang Pendidikan ;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Cipunagara Bidang Pendidikan ;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukasari Bidang Pendidikan ;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Ciasem Bidang Pendidikan ;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Blanakan Bidang Pendidikan ;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Patokbeusi Bidang Pendidikan ;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Pabuaran Bidang Pendidikan ;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Cipeundeuy Bidang Pendidikan ;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwadadi Bidang Pendidikan ;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Cikaum Bidang Pendidikan ;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalijati Bidang Pendidikan ;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Dawuan Bidang Pendidikan ;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Cijambe Bidang Pendidikan ;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Jalancagak Bidang Pendidikan ;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasomalang Bidang Pendidikan ;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Cisalak Bidang Pendidikan ;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Tanjungsiang Bidang Pendidikan ;
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Ciater Bidang Pendidikan ;
29. Koordinator Wilayah Kecamatan Sagalaherang Bidang Pendidikan ;
30. Koordinator Wilayah Kecamatan Serangpanjang Bidang Pendidikan.



BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas atau kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan ;
- (2) ~~UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.~~

Pasal 5

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah, disamping tugasnya sebagai Pejabat Fungsional atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (2) Koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya digunakan ~~UPTD Pendidikan Kecamatan.~~

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 7

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya ;

2. Pelaksanaan sebagian tugas teknis dan/atau tugas teknis penunjang Dinas Daerah/Badan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
3. Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan urusan administrasi.

#### BAB IV

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan, terdiri atas :
  1. UPTD Kelas A, terdiri dari :
    - a. Kepala
    - b. Sub Bagian Tata Usaha
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional
  2. UPTD Kelas B, terdiri dari :
    - a. Kepala
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (1) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Daerah/Badan Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

##### JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Jabatan UPTD

##### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Kelas A, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas ;
- (2) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kelas A, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas ;
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, merupakan jabatan Non Eselon/Non Struktural.

##### Bagian Kedua

##### Jabatan Fungsional

##### Pasal 10

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada Unit Pelaksana Teknis Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional ;
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah/Badan Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 29 Januari 2018

PARAF KOORDINASI

BUPATI SUBANG,

Sekda Kab. Subang

Asisten Adm. Umum  
Setda Kab. Subang

IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang

pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Kabag Hukum


Kepala Bagian Organisasi  
Setda Kab. Subang

ABDURAKHMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR : 17 SERI :

BAGAN STRUKTUR  
ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH  
KELAS A

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 17 Tahun 2018  
TANGGAL : 29 Januari 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG




PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Setda Kab. Subang	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	



BUPATI SUBANG,  
*[Signature]*  
Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

BAGAN STRUKTUR  
ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH  
KELAS B

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 17 Tahun 2018  
TANGGAL : 29 Januari 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIKIS  
DAERAH PADA DINAS  
DAERAH DAN BADAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
SUBANG



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Setda Kab. Subang	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

BUPATI SUBANG,



Hj/IMAS ARYUMNINGSIH